

Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual

Volume 7 Nomor 2 November 2025

Received : 28 Mei 2025

Accepted : 13 November 2025

Published : 30 November 2025

DOI: <https://doi.org/10.33005/gestalt.v7i2.459>

ISSN (Cetak): 2657-1641

ISSN (Online): 2685-0311

*Corresponding Author: nato.alhaq@umkendari.ac.id

Membaca Kelahiran Simbol Publik: Refleksi Semiotika dan Kekuasaan Makna Pada Maskot Pemilihan Kepala Daerah

* Muh. Nato Alhaq¹ ; Wahyuddin Sunubi²; Wa Ode Amatyi Rachyima Lalangi³

¹ Prodi Desain Komunikasi Visual FISIP UM Kendari, Kendari, Indonesia

² Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Kendari Kendari, Kendari, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UM Kendari, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini mengkaji dinamika kelahiran simbol publik Pilkada melalui studi semiotik (Peirce) dan sosial (Bourdieu). Tujuannya memahami proses lahir, pemaknaan, dan legitimasi tanda visual, serta bagaimana kekuasaan simbolik membentuk makna sah. Data wawancara dikumpulkan dari desainer, KPU, juri, dan tokoh daerah, berfokus pada mekanisme kelembagaan dan intervensi budaya. Hasilnya menunjukkan kelahiran maskot didominasi administratif dan estetika, mengabaikan dimensi epistemik (riset budaya/sejarah). Ketimpangan ini menciptakan dislokasi makna, mereduksi simbol persatuan menjadi representasi etnis tunggal. Intervensi juri budaya menyelamatkan makna dengan mengembalikan tanda ke akar lokalnya. Secara teoretis, simbol lahir dari negosiasi modal artistik, kelembagaan, dan kultural, dilegitimasi kekuasaan simbolik (Bourdieu). Penelitian merekomendasikan etika kelahiran simbol publik: integrasi riset budaya, validasi epistemik, dan kolaborasi lintas disiplin agar simbol menjadi tindakan moral dan representasi sosial yang sahih.

Kata Kunci: semiotika, kekuasaan simbolik, *Bourdieu*, *Peirce*, maskot publik, etika representasi, pemilihan kepala daerah.

ABSTRACT

This qualitative research examines the dynamics of the birth of public symbols of the Regional Elections through semiotic (Peirce) and social (Bourdieu) studies. The goal is to understand the birth process, meaning, and legitimacy of visual signs, as well as how symbolic power shapes legitimate meaning. Interview data was collected from designers, KPU, judges, and regional figures, focusing on institutional mechanisms and cultural interventions. The results show that the birth of mascots is dominated by administrative and aesthetic factors, ignoring the epistemic dimension (cultural/historical research). This inequality creates a dislocation of meaning, reducing the symbol of unity to a single ethnic representation. The intervention of cultural judges saves meaning by returning the mark to its local roots. Theoretically, symbols are born from the negotiation of artistic, institutional, and cultural capital, legitimized by symbolic power (Bourdieu). The research recommends the ethics of the birth of public symbols: integration of cultural research, epistemic validation, and cross-disciplinary collaboration so that symbols become moral actions and valid social representations.

Keywords: semiotics, symbolic power, *Bourdieu*, *Peirce*, public mascots, ethics of representation, election of regional heads

How to Cite:

Alhaq, M.N., Sunubi,W., Lalangi, W.O.A.R. Maskot sebagai Media Demokrasi Visual: Studi Semiotik dan Partisipatif atas Maskot Si KenMi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024. Gestalt: Jurnal Desain Komunikasi Visual, 7(2), 121-130. <https://doi.org/10.33005/gestalt.v7i2.459>



This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Page:
121-130

PENDAHULUAN

Fenomena polemik maskot Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28 di Kendari tahun 2025 menjadi peristiwa penting dalam kajian komunikasi visual dan kebudayaan kontemporer Indonesia. Sosok anoa tanpa tanduk yang semula dimaksudkan sebagai simbol keramahan, religiusitas, dan kearifan lokal justru menimbulkan perdebatan publik mengenai etika dan kepantasan simbolik. Dalam waktu singkat, desain tersebut menjadi sorotan nasional; media massa menyoroti, masyarakat digital beraaksi, dan sejumlah institusi pemerintah merasa perlu memberikan klarifikasi resmi. Peristiwa hilangnya dua tanduk pada kepala anoa memperlihatkan bagaimana elemen visual yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi persoalan representasi dan legitimasi simbol di ruang sosial.

Kasus ini menunjukkan bahwa simbol publik tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi visual, tetapi juga mengandung dimensi pengetahuan dan moralitas. Tanpa riset budaya yang memadai, simbol dapat kehilangan makna dan bahkan menimbulkan luka sosial. Situasi serupa tampak pada maskot Pemilihan Wali Kota Kendari 2024, "SiKenMi", yang diadaptasi dari ikon Tugu Religi. Meskipun berhasil secara visual dan administratif, kemudian terungkap bahwa Tugu Religi sejatinya adalah Tugu Persatuan — monumen historis yang menandai semangat pembentukan Provinsi Sulawesi

Tenggara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan epistemik mengenai dasar simbolik yang digunakan.

Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penciptaan simbol publik di Indonesia masih didominasi oleh mekanisme administratif dan pertimbangan estetika, tanpa dukungan riset budaya, verifikasi sejarah, maupun legitimasi sosial yang kuat. Akibatnya, simbol publik kerap tampil "tepat bentuk tetapi salah makna", kehilangan fungsi komunikatifnya sebagai representasi nilai dan identitas sosial.

Dalam kerangka semiotika Charles Sanders Peirce, tanda (*sign*) selalu berhubungan dengan objek (realitas yang diwakilinya) dan interpretant (makna yang dipahami oleh penerima) dalam hubungan triadik yang saling memengaruhi (Peirce & Bellucci, 2020). Ketika hubungan ini terputus akibat kekeliruan riset atau konteks budaya yang diabaikan, tanda kehilangan daya representasinya. Sementara itu, menurut Pierre Bourdieu (1991), simbol merupakan produk relasi kekuasaan dalam *field of cultural production*, di mana makna tidak muncul secara netral, tetapi melalui proses legitimasi sosial antara pemilik modal artistik, kultural, dan institusional. Dominasi salah satu modal — administratif dalam kasus STQH atau estetika dalam kasus SiKenMi — menciptakan ketimpangan makna dan resistensi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok:

- a) Bagaimana proses kelahiran maskot Pilwali Kendari 2024 merefleksikan relasi antara struktur tanda dalam perspektif semiotika Peirce dan kekuasaan simbolik Bourdieu?
- b) Bagaimana model etik–epistemik kelahiran simbol publik?



Gambar 1. Maskot STQH XXVIII Kendari yang Berpolemik)
(Sumber:

<https://www.instagram.com/p/DPToWXkyeb/>, Diakses 11/11/2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan strategi studi kasus tunggal (*single embedded case study*) yang berfokus pada proses kelahiran maskot Pilwali Kota Kendari 2024 (SiKenMi). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah tampilan visual maskot, tetapi juga menelusuri proses sosial, epistemik, dan simbolik yang melatarbelakanginya. Sebagai fenomena pembanding, polemik maskot STQH Nasional 2025 digunakan secara terbatas sebagai konteks fenomenologis untuk memahami pentingnya disiplin pengetahuan dalam produksi simbol publik, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tulisan opini peneliti dan beberapa pemberitaan daring. Kerangka teoretik penelitian ini mengacu pada semiotika Charles Sanders Peirce (1991), yang menempatkan tanda dalam hubungan triadik antara *representamen*, *objek*, dan *interpretant*, serta teori

kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu (1991) yang menjelaskan bagaimana legitimasi makna terbentuk melalui relasi kekuasaan antara aktor yang memiliki *modal institusional*, *kultural*, dan *artistik*. Keduanya digunakan untuk mengungkap hubungan antara bentuk, makna, dan kekuasaan dalam proses produksi simbol publik.

Instrumen Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima narasumber utama yang terlibat langsung diantaranya penggagas Tugu Persatuan, desainer maskot, Ketua KPU Kota Kendari, Sekretaris KPU, dan antropolog dan juri maskot Pilwali 2024. Semua wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dan ditranskrip verbatim untuk menjaga keotentikan data. Data sekunder meliputi dokumen resmi KPU, arsip publikasi media, serta literatur akademik tentang semiotika dan simbol publik (Peirce, 2020; Bourdieu, 1991; Barthes, 1977; Danesi, 2010).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) analisis semiotik untuk menelusuri hubungan antara bentuk visual dan makna sosial maskot; (2) analisis kekuasaan simbolik untuk memahami peran dan dominasi modal antaraktor dalam proses legitimasi makna; dan (3) sintesis interpretatif untuk merumuskan struktur etik–epistemik kelahiran simbol publik. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teori. Sebagai penelitian interpretatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data secara reflektif. Posisi ini memungkinkan pembacaan simbol bukan hanya sebagai hasil desain visual, tetapi sebagai produk sosial yang memuat nilai, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam tentang struktur epistemik dan etika kelahiran maskot

publik, yang dapat menjadi model konseptual bagi praktik desain dan komunikasi budaya di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Proses kelahiran maskot Pilwali Kendari 2024 merefleksikan relasi antara struktur tanda dalam perspektif semiotika Peirce dan kekuasaan simbolik Bourdieu.

Proses kelahiran maskot Pilwali Kendari 2024 menghadirkan irisan teoretis antara struktur tanda (Charles S. Peirce) dan kekuasaan simbolik (Pierre Bourdieu) dalam dimensi politik lokal..

1. Integrasi Teoretis Peirce dan Bourdieu

Secara semiotik, maskot berfungsi sebagai Representamen (wujud visual) yang menyimbolkan identitas sosial-kultural Kendari, mengacu pada Objek (identitas kota, ajakan partisipasi pemilu, dan narasi modernitas lokal). Makna yang dihasilkan (Interpretant) adalah pemaknaan pemilu sebagai acara sipil yang ramah dan inklusif (Zeman, 1977). Hubungan triadik antara tanda (maskot), objek (identitas politik), dan interpretan (pemaknaan publik) membentuk rangkaian makna bawah sadar yang terus bergerak dan dinegosiasikan (Liszka, 1999; Peirce, 2020). Dari perspektif Bourdieu, proses ini menunjukkan bahwa maskot adalah instrumen strategis untuk mengakumulasi modal simbolik guna memperoleh pengakuan sosial dan legitimasi aktor politik (Bourdieu & Thompson, 1991; Harker, 1990). Pemilihan atribut lokal—seperti fauna khas atau motif budaya—dipandang sebagai taktik untuk "menyamakan diri" dengan *habitus* masyarakat Kendari, sehingga simbol tersebut terinternalisasi sebagai bagian dari komunitas. Dalam kerangka ini, kekuasaan simbolik dan kekerasan simbolik berperan. Makna yang disematkan dapat mendistribusikan posisi dominan-subordinat secara halus. Maskot

yang diterima publik memperkuat posisi penguasa simbolik, sementara penolakan atau negosiasi ulang atas maknanya dapat merapuhkan legitimasi simbolik tersebut (Bourdieu & Thompson, 1991; Faha & Fassa, 2022).

Dengan demikian, hubungan antara semiotika Peirce dan kekuasaan simbolik Bourdieu tampak dalam urutan proses bertingkat: (a) produksi tanda (representamen), (b) referensi ke objek sosial (identitas), (c) pembentukan interpretan melalui publik/aktor sosial, (d) legitimasi melalui akumulasi modal simbolik institusi dalam medan politik lokal, dan (e) kontestasi ketika interpretan menolak atau menegosiasikan ulang simbol tersebut (Chandler, 2017). Analisis ini menegaskan bahwa simbol publik bukan sekadar hasil desain visual, tetapi juga praktik sosial kekuasaan yang terstruktur oleh modal dan legitimasi.

2. Analisis Kasus Maskot SiKenMi: Ketegangan Epistemik dan Kekuasaan Simbolik.

Kelahiran maskot SiKenMi memperlihatkan bagaimana tanda publik terbentuk di tengah jaringan kekuasaan, pengetahuan, dan niat sosial yang tumpang tindih. Ide utama maskot ini, yang diakui oleh desainer (Riswanto, Wawancara, 2024), bersumber dari referensi "Tugu Religi" yang populer di media sejak pertengahan 2010-an.

"Saya mencari referensi lewat internet tentang ikon-ikon Kota Kendari, lalu muncul nama Tugu Religi. Dari situ muncul ide untuk mengangkat tugu itu sebagai inspirasi utama maskot." (Riswanto, Wawancara, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak tahap konseptual, hubungan antara representamen (bentuk visual) dan objek (tugu yang dirujuk) telah mengalami distorsi epistemik. Menurut kerangka Peirce (2020), objek yang tidak diverifikasi menyebabkan tanda menjadi


false interpretant, yakni tanda yang mengacu pada realitas yang tidak tepat, namun diterima secara sosial.

Ketegangan epistemik ini diperjelas oleh Ali.Mazi, penggagas tugu tersebut:

“Yang benar itu Tugu Persatuan. Tidak pernah ada namanya Tugu Religi. Kalau disebut Tugu Religi, itu keliru dan tidak menghormati sejarah pembentukannya.” (Ali Mazi, Wawancara, 2024).

Perubahan penamaan dari Tugu Persatuan menjadi "Tugu Religi"—sebuah perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Nur Alam (Zonasultra.id, 2015)—tidak netral. Perubahan ini secara ideologis memindahkan fondasi makna dari **politik rekonsiliasi** menuju **simbol spiritualitas publik**. Maskot SiKenMi, dengan mengacu pada "Tugu Religi," secara tidak sadar melanggengkan wacana simbolik yang dibentuk dalam bingkai politik praktis masa lalu. Bourdieu (1991, p. 121) menjelaskan fenomena ini sebagai strategi reproduksi makna simbolik, di mana penamaan (*naming*) berfungsi sebagai kekuasaan yang paling halus: *“Naming is never neutral; it is an act of domination disguised as description.”* (Van Leeuwen, 2008).

Kesalahan rujukan historis ini mengganggu hubungan triadik Peirce (2020), menyebabkan makna yang seharusnya berakar pada nilai persatuan berubah menjadi citra religius karena konstruksi sosial politik. Akibatnya, prosesnya sah, hasilnya estetis, tetapi fondasi pengetahuannya menjadi rapuh.



Gambar 2. Transformasi Maskot SiKenMi. Sumber : Alhaq & Amirudin, 2025

3. Implikasi Struktural: Validitas Institusional versus Kedalaman Pengetahuan.

Meskipun terdapat kelalaian epistemik pada level historis, upaya menjaga otentisitas kultural tetap dilakukan. Dr. Basrim Melamba, budayawan dan juri sayembara, mengungkapkan adanya intervensi untuk mengoreksi elemen budaya:

“Kami menemukan ada motif yang tidak asli. Jadi sebelum diumumkan, kami minta diperbaiki dulu agar sesuai dengan motif Tolaki yang sebenarnya.” (Basrim Melamba, Wawancara, 2024).

Intervensi ini menunjukkan bahwa mekanisme koreksi budaya berjalan di level visual, dengan juri budaya berperan sebagai penjaga kebenaran etnokultural (Jumwal Saleh & Muskan, Wawancara, 2024). Ini membuktikan bahwa modal institusional dan modal artistik telah bekerja. Namun, ketiadaan modal kultural yang memadai (pengetahuan simbolik dan sejarah yang mendalam) menyebabkan hasil simbolik kehilangan kedalaman epistemik (Bourdieu, 1991; Storey, 2009).

Kedua kasus ini kesalahan rujukan sejarah dan koreksi motif budaya menggarisbawahi dua sisi realitas kelahiran simbol publik: kelalaian epistemik di satu sisi, dan kesadaran etnokultural yang disiplin di sisi lain. Oleh karena itu, penting bagi lembaga publik untuk membangun struktur etik-epistemik yang lebih komprehensif. Hal ini bertujuan agar setiap simbol yang dilahirkan tidak hanya valid secara administratif dan estetis, tetapi juga benar secara pengetahuan dan bermoral secara sosial.

B. Model Etik-Epistemik Kelahiran Simbol Publik

Proses lahirnya simbol publik, seperti maskot SiKenMi, menegaskan bahwa keberhasilan visual dan legalitas administratif (proses formal KPU) tidak

secara otomatis menjamin kebenaran makna (epistemik). Sebuah simbol dapat diterima publik dengan antusiasme tinggi, namun tetap menyimpan kekeliruan epistemik substansial bila proses riset awalnya (tahap *sign-making*) tidak mendalam. Mengutip Peirce (2020), kurangnya verifikasi dapat menghasilkan *false interpretant* yang diterima secara sosial. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah Model Etik-Epistemik yang berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga publik dan desainer. Model ini bertujuan memastikan bahwa simbol yang dihasilkan tidak hanya komunikatif secara estetika, tetapi juga sahih secara pengetahuan dan bermoral secara sosial (Bourdieu & Thompson, 1991).

1) Prinsip Dasar Model Etik-Epistemik

Model ini berangkat dari tiga prinsip utama hasil sintesis teori dan temuan lapangan:

a) Prinsip Epistemik (Kebenaran Makna)

Prinsip ini berakar pada fondasi semiotika Peirce, yang menekankan bahwa validitas sebuah tanda (*representamen*) sangat bergantung pada hubungannya dengan Objek yang dirujuk (Liszka, 1999). Kegagalan dalam memverifikasi Objek (seperti kasus rujukan "Tugu Religi" yang seharusnya "Tugu Persatuan") menciptakan apa yang disebut "Dislokasi Referensial".

Dislokasi ini berarti:

1. Kegagalan Triadik: Hubungan triadik Representamen terhadap objek sehingga interpretant terganggu. Maskot (Representamen) merujuk pada objek yang tidak valid secara historis, sehingga Interpretant (makna publik) yang dihasilkan juga cacat secara pengetahuan (*epistemically flawed*).

2. Transparansi Sumber: Proses desain tidak boleh hanya mengandalkan sumber sekunder daring atau pengetahuan yang *taken-for-granted*, melainkan wajib menetapkan protokol verifikasi epistemik. Ini mencakup konfirmasi lapangan, studi dokumen arsip, dan keterlibatan narasumber otoritatif (Peirce, 2020).

Prinsip ini menuntut pertanggungjawaban ganda: pertanggungjawaban representasi visual dan pertanggungjawaban referensi historis, memastikan simbol tersebut tidak melanggengkan kesalahan sejarah (*historical error*).

b) Prinsip Etik (Tanggung Jawab Sosial dan Sejarah)

Simbol publik bukan sekadar objek estetik; ia adalah praktik sosial yang terstruktur yang membawa konsekuensi moral dan historis (Storey, 2009). Lembaga dan desainer wajib memahami bahwa tanda yang dihasilkan dapat memengaruhi *habitus* dan memproduksi ulang struktur dominasi sosial (Bourdieu & Thompson, 1991).

- a) Resistensi terhadap Kekerasan Simbolik: Perubahan nama Tugu dari "Persatuan" menjadi "Religi" adalah intervensi politik yang bertujuan mendefinisikan ulang makna ruang publik—suatu bentuk *naming* yang merupakan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991). Prinsip Etik menuntut aktor simbolik untuk bersikap etis, menolak penggunaan simbol yang bertujuan mendistribusikan posisi dominan-subordinat secara halus, dan menghormati sejarah yang benar, sebagaimana diperintahkan Ali Mazi.

- b) Tanggung Jawab Loleka: Dalam konteks Tolaki (merujuk pada

penelitian awal), prinsip ini sejalan dengan konsep *Loleka* (pemulihan hubungan sosial). Simbol Pilwali harus berfungsi mengintegrasikan (persatuan) bukan mengisolasi (ideologis sempit). Prinsip Etik memastikan simbol memprioritaskan fungsi sosial-ekudatif inklusif dibandingkan sekadar fungsi politik-kampanye.

c) Prinsip Kultural (Autentisitas dan Representasi Inklusif)

Prinsip ini menjamin bahwa representasi visual dalam simbol adalah sahih secara etnokultural, sesuai dengan nilai dan norma komunitas yang direpresentasikan (Chandler, 2017).

1. Mekanisme *Gatekeeping* Budaya: Kasus intervensi Dr. Basrim Melamba untuk mengoreksi motif Tolaki menunjukkan pentingnya modal kultural yang diwujudkan dalam mekanisme *gatekeeping* oleh pakar budaya (Bourdieu, 1991). *Gatekeeper* ini memastikan simbol menghindari appropriasi budaya dan mencerminkan otentisitas motif yang *valid* dalam konteks budaya Tolaki (Van Leeuwen, 2008).

2. Sensitivitas Konteks: Selain otentisitas, prinsip ini mendorong representasi yang sensitif dan inklusif. Simbol publik harus mempertimbangkan masyarakat majemuk di Kendari, memastikan bahwa elemen budaya yang dipilih tidak mendominasi atau menyinggung sub-kultur lain, sehingga menghasilkan *Interpretant* yang diterima secara luas dan harmonis.

2) Struktur Proses Ideal: Enam Tahapan Produksi Simbol Publik

Berdasarkan data empiris dan teori yang digunakan, berikut enam tahapan ideal kelahiran simbol publik (maskot):

Tabel 1. Model Etik-Epistemik Kelahiran Simbol Publik

Tahap	Fokus Kegiatan	Aktor Terlibat	Risiko Tanpa Tahap	Teori Relevan
1. Ideasi & Riset & Makna	Studi literatur, wawancara pakar budaya & sejarah, observasi lapangan terhadap objek	Desainer, konsultan budaya, sejarawa	Salah rujukan makna (false	Peirce (2020) interpretant.
2. Konsep Desain Awal	Sketsa simbol berdasar temuan riset; mempertimbangkan nilai sosial & pesan publik.	Desainer, pakar makna	Estetis & tapi tanpa makna	Kress & van Leeuwen (2006)
3. Uji Epistemik	Verifikasi makna simbol melalui diskusi dengan ahli dan lembaga	Lembaga, pakar budaya, sejarawa	Melanggar engkan kesalahan sejarah.	Bourdieu (1991)
4. Seleksi & Penilaian	Penilaian bukan hanya visual, tetapi juga kebenaran makna dan otentisitas budaya.	KPU, juri teknis, juri budaya.	Legitima si atif tanpa Schönen kedalam	(1983) n epistemik .
5. Koreksi & Validasi Publik	Perbaikan simbol berdasar kritik juri, ahli & aspirasi publik masyarakat lokal.	Desainer, juri lokal.	Resistensi publik, hilangnya legitimasi moral.	Haberma s (1984)
6. Dokumentasi & Edukasi	Publikasi filosofi simbol agar publik memahami makna dan sejarahnya.	Lembaga humas, media.	Simbol diterima Barthes (1977) pemahaman.	

Model ini menekankan bahwa simbol publik bukan sekadar produk desain, tetapi hasil proses pengetahuan yang terstruktur. Setiap tahap memerlukan partisipasi multidisipliner: desain, budaya, sejarah, dan komunikasi publik.

3) Praktis dan Relevansi Model Etik-Epistemik

- Integrasi Kelembagaan: Mewujudkan Model dalam Protokol KPU

Model Etik-Epistemik ini perlu diintegrasikan ke dalam struktur prosedural lembaga publik, khususnya dalam konteks Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui perubahan pada protokol tata kelola simbol. Integrasi ini sejalan dengan kerangka *New Institutionalism* yang menekankan pentingnya perubahan norma, prosedur, dan aturan formal untuk menghasilkan *outcome* yang berbeda (March & Olsen, 1984). Dalam konteks KPU, penerapan praktis model ini dapat diwujudkan melalui tahapan berikut dalam sayembara maskot:

1. Pra-Sayembara: Verifikasi Objek Simbolik. KPU harus menetapkan *Term of Reference* (TOR) yang mencantumkan tema dan daftar objek simbolik yang telah diverifikasi keabsahan historis dan kulturalnya, didukung oleh data arsip primer. Langkah ini bertujuan untuk mencegah *false interpretant* sejak tahap konseptual dan memitigasi Dislokasi Referensial.
2. Selama Seleksi: Inklusi Modal Kultural. Tim juri wajib menyertakan ahli budaya dan sejarawan sebagai penilai tetap, setara dengan ahli desain dan hukum. Kehadiran mereka memastikan modal kultural (Bourdieu, 1991)

terinstitusionalisasi, mampu melakukan koreksi pada level visual dan epistemik (seperti yang ditunjukkan oleh intervensi Dr. Basrim Melamba).

3. Pasca-Penetapan: Akuntabilitas Epistemik. Desainer pemenang diwajibkan menyusun dokumen filosofi maskot yang komprehensif. Dokumen ini harus berisi referensi historis, proses riset yang dilakukan, dan sumber makna yang jelas. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti akuntabilitas pengetahuan simbol tersebut.
4. Publikasi: Transparansi dan Edukasi. Filosofi simbol harus disampaikan secara terbuka kepada publik, bukan hanya visualnya. Transparansi ini sejalan dengan prinsip *good governance* (Rhodes, 1997) dan berfungsi sebagai edukasi publik yang memperkuat memori kolektif, alih-alih sekadar ajakan kampanye.

Langkah-langkah terstruktur ini memastikan bahwa setiap maskot lahir dari mekanisme yang etis, terverifikasi, dan akuntabel. Meskipun KPU Kota Kendari telah mempraktikkan sebagian elemen model ini—yaitu koreksi visual oleh juri budaya (Basrim Melamba, Wawancara, 2024)—penelitian ini menunjukkan urgensi untuk memperluas koreksi tersebut ke level epistemik, menyatakan kebenaran sejarah, makna sosial, dan nilai budaya sejak tahap awal.

b. Relevansi Model bagi Aktor Simbolik

Model etik-epistemik ini memberikan dua manfaat besar yang melampaui kepentingan pragmatis kampanye:

1. Bagi Desainer (Aktor Kreatif):

Model ini berfungsi sebagai panduan kerja reflektif (Schön, 1983). Desainer didorong untuk menghasilkan simbol yang tidak hanya indah secara estetika (*form*), tetapi juga benar dalam makna (*substance*). Dengan adanya protokol verifikasi, desainer bertransformasi dari sekadar seniman menjadi pemegang tanggung jawab pengetahuan yang memastikan simbol yang dihidupkan memiliki fondasi historis dan kultural yang kuat.

2. Bagi Lembaga Publik (Aktor Institusional): Model ini menjadi perangkat tata kelola simbol yang meningkatkan legitimasi dan kredibilitas. Setiap keputusan visual yang dikeluarkan lembaga disertai tanggung jawab pengetahuan dan sosial (Rhodes, 1997). Model ini membantu lembaga menghindari kritik publik terkait *false interpretant* atau kekerasan simbolik di masa depan, sehingga memperkuat modal simbolik institusi itu sendiri.

Dengan demikian, maskot publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai media kampanye visual, tetapi juga sebagai artefak pengetahuan sosial yang secara aktif memperkuat memori kolektif dan identitas budaya lokal yang akurat, menjadikannya warisan yang etis dan epistemik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kelahiran maskot Pilwali Kendari 2024 melalui sintesis kerangka Semiotika Charles S. Peirce dan Kekuasaan Simbolik Pierre Bourdieu. Analisis menunjukkan bahwa proses pembuatan simbol publik memperlihatkan Dislokasi Referensial: maskot sebagai *Representamen* merujuk pada objek yang keliru ("Tugu Religi" alih-alih "Tugu Persatuan"). Kekeliruan

epistemik ini menciptakan *false interpretant* yang secara tidak sadar melanggengkan wacana kekuasaan simbolik dan Kekerasan Simbolik dari rezim politik masa lalu (Bourdieu, 1991; Peirce, 2020).

Kesenjangan antara validitas administratif dan kebenaran pengetahuan menuntut perumusan Model Etik-Epistemik yang didasarkan pada tiga prinsip:

1. Prinsip Epistemik: Menuntut verifikasi historis dan pengetahuan yang ketat, menolak *false interpretant*, dan menginstitusionalisasi pertanggungjawaban referensi.
2. Prinsip Etik: Mewajibkan lembaga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan moral simbol, memastikan simbol mendukung nilai persatuan (*Loleka*) dan menghindari produksi ulang dominasi politik.
3. Prinsip Kultural: Menekankan otentisitas budaya melalui inklusi ahli (*gatekeeper* budaya) untuk menjamin simbol sahih secara etnikultural.

Sehingga maskot publik harus dipahami sebagai artefak pengetahuan sosial bukan sekadar media kampanye. Model ini merekomendasikan integrasi protokol verifikasi epistemik dan inklusi ahli sejarah/budaya ke dalam tahapan sayembara KPU. Langkah ini akan mentransformasi proses kelahiran simbol menjadi mekanisme yang etis, terverifikasi, dan akuntabel, menjamin simbol Pilwali memperkuat memori kolektif yang benar dan bukan melanggengkan kesalahan sejarah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Lembaga KPU, DPRTPM UM Kendari atas Penelitian 2024 serta beberapa pihak yang mendukung terbitnya penelitian ini.

KEPUSTAKAAN

- Barthes, R. (1977). *Image, Music, Text*. Hill and Wang
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjnr7f>
- Bourdieu, P. (1991). *The Logic of Practice*. Stanford University Press
- Chandler, D. (2017). *Semiotics: The Basics* (3rd ed.). Routledge.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Harker, R. (1990). Bourdieu: Education and Reproduction. In R. Harker, C. Mahar, & C. Wilkes (Eds.), *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory* (pp. 82-101). Macmillan Press.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203619728>
- Liszka, J. J. (1999). *A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce*. Indiana University Press.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *The American Political Science Review*, 78(3), 734-749.
- Peirce, C. S., & Bellucci, F. (2020). *Writings on Semiotic Theory: The Essential Peirce*. Harvard University Press
- Peirce, C. S. (2020). *Selected Writings on Semiotics, 1894-1912*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108772107>
- Peirce, C. S. (2020). *The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings (Vol. 2)*. Indiana University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books. <https://doi.org/10.4324/9781315237473>
- Storey, J. (2009). *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction* (5th ed.). Pearson Education
- Telisik.id. (2020). *Warga Lebih Setuju Pengagasan Jembatan Teluk Kendari Nur Alam*. <https://telisik.id/news/warga-lebih-setuju-pengagasan-jembatan-teluk-kendari-nur-alam>
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford University Press.
- Zeman, J. J. (1977). Peirce's Theory of Signs. In T. A. Sebeok (Ed.), *A Perfusion of Signs* (pp. 22-39). Indiana University Press.
- Zonasultra.id. (2015). *Tugu Persatuan Eks MTQ Berganti Nama, DPRD Sultra Kaget*. <https://zonasultra.id/tugu-persatuan-eks-mtq-berganti-nama-dprd-sultra-kaget>